

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
2014**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR  
35/KTPS/KPU-KAB-011.329980A TAHUN 2014 TENTANG PEMEBERHENTIAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA NYALINDUNG  
KECAMATAN NYALINDUNG KABUPATEN SUKABUMI**

**ABSTRAK :** Bahwa sesuai dengan Surat PPS Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Nomor 001/PPS-SKTI/IV/2014 Perihal Pergantian Antar waktu (PAW) Anggota PPS Desa Sukamukti tanggal 28 April 2014, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi perlu memberhentikan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamukti Kecamatan Waluran;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Sukabumi ini adalah:**

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik; UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil; UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; UU Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

**Memperhatikan**

Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/Kpu-Kab-011.329980/Tahun 2014 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemungutan Suara dalam Wilayah Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD , serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Surat PPS Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Nomor 001/PPS-SKTI/IV/2014 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota PPS Desa Sukamukti tanggal 28 April 2014; Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi pada tanggal 2 Mei 2014.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor  
35/KTPS/KPU-KAB-011.329980 Tahun 2014 Diatur tentang:**

**Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi  
Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Anggota Panitia  
Pemungutan Suara Desa Sukamukti Kecamatan Waluran  
Kabupaten Sukabumi; Memberhentikan Sdr. ABDUL SAMAD  
BARMAWI, S.Pd.I sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara  
Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi;  
Mengangkat Sdr. FAZRI MULYONO, S.Pd.I sebagai Anggota  
Panitia Pemungutan Suara Desa Sukamukti Kecamatan Waluran  
Kabupaten Sukabumi; Masa kerja keanggotaan Panitia  
Pemungutan Suara berakhir pada bulan Juli 2014, dan apabila  
terjadi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran II, maka masa  
kerja Panitia Pemungutan Suara dapat diperpanjang Kembali;  
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk  
diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya; Keputusan  
ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di  
kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya;**

**CATATAN :**

- Keputusan ini Ditetapkan di Sukabumi Pada tanggal 02 Mei 2014